



DESA TANRA TUO

Jln. Poros Cempa Leppang 91262 0822325263312

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / DESA TANRA TUO

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el pemohon
2. Fotocopy KTP-el semua ahli waris;
3. Fotocopy KTP-el saksi-saksi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/Pemohon melapor dengan membawa Persyaratan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RP 0,-(GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Sosial Media

Facebook : DESAKU TANRA TUO